



ASWAJA DAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI: DIALEKTIKA SPIRITUALITAS DAN MORALITAS DALAM MENCEGAH DEKADENSI BANGSA

Sigit Tri Utomo, Indah Ratna Sari, Ana Sofiyatul Azizah

INISNU Temanggung, SD N Polosiri 1, INISNU Temanggung

email: sigit.t.u@inisnu.ac.id, ratnaindahhhhh@gmail.com,

anasofiyatulazizah@inisnu.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 29 Mei 2025

Diterima: 15 Juni 2025

Diterbitkan: 26 Juni 2025

Kata kunci: Aswaja

Pendidikan Anti Korupsi,
Moralitas, Dekadensi Bangsa.

Key words: *Aswaja, Anti
Corruption Education,
Morallity, Sprirituallity,
National Decline*



Licensed CC-BY-SA

Copyright © 2025

Sigit Tri Utomo, Indah Ratna Sari,

Ana Sofiyatul Azizah

Abstrak

Fenomena korupsi di Indonesia bukan semata persoalan hukum, tetapi krisis moral dan spiritual yang mengakar dalam konstruksi sosial. Dalam konteks ini, Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) hadir bukan hanya sebagai mazhab keagamaan, tetapi juga sebagai fondasi etika sosial yang menekankan keseimbangan antara spiritualitas dan moralitas. Artikel ini mengeksplorasi dialektika antara nilai-nilai Aswaja dan urgensi pendidikan antikorupsi dalam menanggulangi dekadensi bangsa. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan kajian pustaka kritis, tulisan ini menyoroti bagaimana prinsip tawasuth, tawazun, tasamuh, dan ta'adul mampu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan sebagai benteng karakter. Pendidikan antikorupsi yang bersumber dari nilai-nilai Aswaja tidak hanya menanamkan pengetahuan tentang bahaya korupsi, tetapi juga membentuk kesadaran batiniah yang menjunjung amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, integrasi antara spiritualitas dan moralitas dalam pendidikan menjadi langkah strategis untuk membangun generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter kuat dan berintegritas. Artikel ini merekomendasikan penguatan paradigma Aswaja dalam lembaga pendidikan Islam sebagai ikhtiar preventif dan transformatif dalam menanggulangi budaya koruptif yang mengancam masa depan bangsa.

Abstract

The phenomenon of corruption in Indonesia is not merely a legal issue but a profound moral and spiritual crisis rooted in the country's social construct. In this context, Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) emerges not only as a religious school of thought but also as a foundation of social ethics that emphasizes the balance between spirituality and morality. This article explores the dialectic between Aswaja values and the urgency of anti-corruption education in addressing national moral decline. Using a descriptive qualitative approach and critical literature review, this study highlights how the principles of tawasuth (moderation), tawazun (balance), tasamuh (tolerance), and ta'adul (justice) can be integrated into educational curricula as a moral safeguard. Anti-corruption education grounded in Aswaja values does not merely instill knowledge about the dangers of corruption but also fosters inner awareness that upholds trustworthiness, honesty, and social responsibility. Thus, the integration of spirituality and morality in education becomes a strategic step in cultivating a generation that is not only intellectually capable but also strong in character and integrity. This article recommends strengthening the Aswaja paradigm within



is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah dianggap sebagai persoalan serius yang telah menimbulkan keresahan di berbagai kalangan, terutama di kalangan mahasiswa. Dalam upaya pemberantasan korupsi, mahasiswa tidak ditempatkan sebagai pelaku penindakan, karena ranah tersebut telah menjadi kewenangan lembaga-lembaga penegak hukum. Namun demikian, keterlibatan aktif mahasiswa tetap diharapkan, khususnya dalam aspek pencegahan, dengan cara membangun dan menumbuhkan budaya antikorupsi di tengah masyarakat (Sofi Nur Aziza & Dedi, 2022)

Korupsi telah menjadi hal yang kerap ditemui dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, praktik ini telah berkembang pesat dan telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai perusak utama tatanan kehidupan bernegara, karena dampaknya dirasakan luas oleh masyarakat. Hak-hak dasar rakyat seperti hak menikmati hasil pembangunan, hak hidup layak, hak memperoleh pendidikan yang layak, hingga hak atas kesejahteraan telah banyak dirampas akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara dan pejabat negara. Akibatnya, kemiskinan makin mengakar, ketimpangan semakin terasa, dan keadilan sosial menjadi terabaikan. Fenomena serupa juga telah ditemukan di berbagai negara lain, di mana korupsi digunakan sebagai modus operandi dalam menjalankan kekuasaan yang menyimpang (Sumiarti, 1970).

Korupsi telah dikenal sebagai penyakit sosial yang terus berkembang di Indonesia sejak era Orde Baru hingga kini. Berdasarkan *Laporan Tren Penindakan Korupsi 2022* oleh Indonesia Corruption Watch, negara telah dirugikan hingga Rp42,747 triliun akibat berbagai kasus korupsi sepanjang tahun tersebut. Kasus-kasus besar ditemukan di sektor kehutanan melalui penyerobotan lahan kelapa sawit di Riau, di sektor migas lewat penjualan kondensat ilegal di Tuban, dan di sektor finansial melalui penyimpangan dana investasi di PT Asabri yang merugikan negara Rp22,78 triliun. (Kurniawati et al., 2024).

Korupsi telah dikenal sebagai perilaku yang membudaya dan kerap dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Keprihatinan pun telah dirasakan ketika pelaku korupsi ditemukan tidak hanya di lembaga pemerintah, tetapi juga di sektor swasta, bahkan melibatkan para pimpinan lembaga yang seharusnya dijadikan teladan bagi generasi muda. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan meningkatnya kasus korupsi, terutama melalui pendekatan hukum. Namun, pendekatan preventif melalui jalur pendidikan yang seharusnya mampu membongkar akar budaya korupsi, belum banyak diimplementasikan secara luas. Pendidikan antikorupsi kini mulai dipandang sebagai langkah preventif yang penting, agar kesadaran moral dan integritas diri dapat ditanamkan dan dibentuk sebagai benteng terhadap perilaku koruptif (Wibawa et al., 2021). Dalam upaya tindakan preventi anti korupsi, aswaja merupakan ideologi tepat dalam upaya mencegahnya.

Konsep pedoman Aswaja An-Nahdliyah telah dijadikan sebagai landasan oleh Nahdlatul Ulama, yang di dalamnya diajarkan nilai-nilai keseimbangan (*tawazun*), toleransi (*tasamuh*), keadilan (*ta'adul*), serta semangat untuk menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran atau amar ma'ruf nahi mungkar (Ehwanudin et al., 2021).

Karena telah dijadikan sebagai pedoman utama dalam tubuh Nahdlatul Ulama, ajaran Aswaja An-Nahdliyah perlu terus dijadikan sebagai ruh dan diamalkan oleh umat Islam di Indonesia. Ajaran ini juga patut dijadikan sebagai landasan dalam pembangunan nasional, mencakup berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, hingga teknologi informasi. Dengan demikian, eksistensi Aswaja An-Nahdliyah akan senantiasa terjaga di tengah arus perkembangan zaman. Di era globalisasi saat ini, nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Aswaja An-Nahdliyah sedang dihadapkan pada tantangan baru. Generasi milenial menghadapi berbagai persoalan yang kompleks, salah satunya adalah persaingan kualitas sumber daya manusia baik dari sisi *hard skill* maupun *soft skill* yang kini bersifat global. Persaingan di dunia kerja tidak lagi terbatas pada wilayah lokal, tetapi telah meluas antarnegara. Globalisasi juga membawa

3 ~ *An-Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja* 5(1)

dampak besar dalam perkembangan teknologi, yang ditandai dengan kemunculan Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0(Ehwanudin et al., 2022).

Melalui tulisan ini, diharapkan lahir sebuah kontribusi teoretis berupa pendekatan baru dalam pendidikan antikorupsi yang berbasis pada nilai-nilai spiritual-moral Aswaja. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga pendidikan, khususnya yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama dan lembaga umum, dalam merancang pembelajaran antikorupsi yang lebih menyentuh dimensi etis dan keagamaan peserta didik. Lebih dari itu, secara sosial dan kultural, penelitian ini ingin menguatkan kembali peran Aswaja sebagai benteng moral umat dan sebagai kekuatan kultural yang relevan di tengah tantangan zaman, termasuk dalam menghadapi arus globalisasi dan dekadensi nilai yang semakin kompleks.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang bersifat reflektif dan eksploratif (Moleong, 2014). Fokus utama diarahkan pada penelusuran literatur klasik maupun kontemporer yang membahas nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja), spiritualitas, moralitas, serta pendidikan antikorupsi. Data dikumpulkan melalui kajian teks, karya pemikiran ulama Aswaja, dan dokumen ke-NU-an, serta diperkuat dengan referensi akademik seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian. Seluruh data dianalisis secara tematik untuk menggali nilai-nilai etis yang hidup dalam tradisi Aswaja, kemudian ditafsirkan secara kontekstual guna merespons persoalan korupsi sebagai krisis moral bangsa. Dengan pendekatan ini, diharapkan muncul tawaran baru dalam pendidikan antikorupsi yang lebih membumi, menyentuh sisi spiritual dan budaya masyarakat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nilai-Nilai Aswaja sebagai Fondasi Moral Antikorupsi

Ahlussunnah wal Jama'ah sering dipahami sebagai ajaran yang terdiri dari tiga komponen utama. Kata *Ahl* dimaknai sebagai golongan atau pengikut, As-Sunnah merujuk pada ajaran yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, dan Al-Jama'ah diartikan sebagai konsensus yang telah disepakati oleh Rasulullah bersama para sahabatnya, khususnya pada masa Khulafaur Rasyidin. Dalam Khittah Nahdlatul Ulama, yang telah dijadikan landasan berpikir, bersikap, dan bertindak oleh warga NU, pemahaman

Ahlussunnah wal Jama'ah diterapkan secara kontekstual sesuai kondisi masyarakat Indonesia. Nilai-nilainya tidak hanya difokuskan pada dimensi keagamaan, melainkan juga telah dikembangkan untuk menjawab dinamika sosial dan kebudayaan yang terus berkembang (Aziz & Kuswanto, 2024).

Dari Khittah tersebut, empat nilai utama Aswaja telah dijadikan panduan sikap sosial dan moral. Pertama, sikap *tasamuh* (toleransi) telah dijadikan prinsip dalam membangun kehidupan yang saling menghargai. Toleransi dipraktikkan dalam bentuk penerimaan terhadap perbedaan, baik dalam hal keagamaan, sosial, maupun budaya. Meski nilai ini telah dikenalkan sejak dini, pembiasaannya tetap perlu dilakukan melalui latihan dan keteladanan. Dalam pandangan NU, sikap *tasamuh* diyakini mampu membentuk manusia yang inklusif dan tidak fanatik, karena setiap individu sejatinya memiliki fitrah untuk mencari kebenaran secara damai. Kedua, nilai *amar ma'ruf nahi munkar* telah dipahami sebagai prinsip sosial yang menyerukan kebaikan dan mencegah keburukan. Segala hal yang diakui oleh akal sehat dan hati nurani dikategorikan sebagai *ma'ruf*, sedangkan *munkar* mencakup segala bentuk penyimpangan yang ditolak oleh hukum maupun moralitas. Ketika seseorang diajak untuk bertauhid dan berbuat baik, nilai *amar ma'ruf* telah dijalankan; sementara ajakan untuk menjauhi syirik, maksiat, dan kebid'ahan mencerminkan *nahi munkar*. Ketiga, sikap *tawasuth* dan *i'tidal* diterapkan sebagai jalan tengah dalam menyikapi perbedaan pemikiran ekstrem. NU telah membiasakan pendekatan yang moderat di tengah pertentangan teologis dan metodologis dalam sejarah pemikiran Islam. Dengan cara ini, berbagai pendapat diberi ruang untuk berkembang tanpa harus menegasi yang lain. Moderasi ini juga menciptakan ruang dialog yang sehat dalam masyarakat. Keempat, nilai *tawazun* telah dijadikan pedoman dalam menyeimbangkan pengabdian kepada Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Setiap keputusan dalam kehidupan masyarakat NU diupayakan untuk didasarkan pada musyawarah demi kemaslahatan bersama. Ketika terjadi perbedaan pendapat, pendekatan dialogis dan rasional (*al-mujadalah billati hiya ahsan*) didahulukan untuk menciptakan harmoni sosial. Nilai-nilai Aswaja tersebut telah dijadikan dasar yang kokoh dalam membangun karakter individu maupun kolektif umat Islam, sekaligus menjadi pijakan moral dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk dalam konteks pendidikan antikorupsi (Aziz & Kuswanto, 2024).

Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai inti dalam Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) seperti *tawazun* (keseimbangan), *tasamuh* (toleransi), *ta'adul* (keadilan), dan *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran) secara esensial merupakan fondasi moral yang dapat diinternalisasikan dalam pendidikan

antikorupsi. Aswaja tidak hanya mengajarkan akidah dan ibadah, tetapi juga meletakkan nilai-nilai etika sosial yang relevan dalam membentuk karakter individu yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Prinsip *tawazun*, misalnya, mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan masyarakat nilai penting dalam membangun integritas publik.

2. Spiritualitas dalam Tradisi Aswaja sebagai Bentuk Pencegahan Kultural

ASWAJA dipahami sebagai kependekan dari Ahlussunnah wal Jama'ah. Secara etimologis, kata *ahlan* telah diartikan sebagai keluarga, golongan, atau pengikut. Oleh karena itu, istilah *Ahlussunnah* dipahami sebagai sebutan bagi orang-orang yang telah mengikuti Sunnah, yaitu ucapan, pemikiran, maupun perilaku Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, *al-Jama'ah* telah dimaknai sebagai kelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Apabila dikaitkan dengan istilah madzhab, maka pengertian tersebut telah diarahkan pada sekelompok orang yang berpegang teguh kepada salah satu imam madzhab, dengan tujuan untuk memperoleh keselamatan hidup di dunia maupun akhirat (Syauqi & Nadlif, 2025). Spiritualitas dalam konteks Aswaja bersifat praksis terwujud dalam laku hidup sehari-hari seperti *mujahadah*, *istiqamah*, dan *khidmah*. Spiritualitas ini menjadi benteng batiniah dalam menghadapi godaan kekuasaan dan materi. Berbeda dengan pendekatan hukum yang represif, pendekatan spiritual Aswaja mendorong kesadaran moral dari dalam diri manusia. Di lingkungan pesantren, misalnya, praktik *riyadhah*, *pengajian kitab kuning*, dan tradisi *tawadhu'* telah terbukti efektif membentuk pribadi yang rendah hati dan berintegritas, yang sejatinya merupakan nilai dasar antikorupsi.

3. Tantangan Global dan Urgensi Pendidikan Antikorupsi Berbasis Aswaja

Upaya pencegahan tindakan korupsi di era global telah dapat dimaksimalkan sejak usia dini melalui pendidikan karakter yang ditanamkan di lingkungan sekolah, hingga pada tahap pendidikan tinggi. Perguruan tinggi telah diposisikan sebagai mercusuar regenerasi bangsa yang dipersiapkan untuk membawa kemajuan negara. Oleh karena itu, tindakan preventif terhadap korupsi perlu diintegrasikan ke dalam proses pendidikan di berbagai jenjang. Nilai-nilai Aswaja seperti *tawassuth* (moderasi), *tawazun* (keseimbangan), *tasamuh* (toleransi), dan *i'tidal* (keadilan) perlu terus diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks pencegahan dan penindakan korupsi. Nilai-nilai tersebut telah dianggap sebagai modal penting dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh dalam melawan korupsi (Utomo, 2023). Dalam menghadapi era globalisasi, Indonesia tidak hanya dihadapkan pada tantangan ekonomi dan teknologi, tetapi juga pada persoalan

dekadensi nilai. Revolusi industri 4.0 dan era *Society 5.0* telah menciptakan ruang-ruang persaingan yang kompleks dan rentan mendorong praktik-praktik penyimpangan etika, termasuk korupsi. Di sinilah pentingnya menjadikan Aswaja sebagai pendekatan alternatif dalam pendidikan karakter dan antikorupsi. Ketika pendidikan formal terlalu teknokratik dan cenderung mengabaikan dimensi spiritualitas, pendekatan Aswaja mampu menawarkan keseimbangan antara nalar, etika, dan iman.

4. Aswaja sebagai Modal Sosial Kultural dalam Pencegahan Korupsi

Filosofi pendidikan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama telah didasarkan pada ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja), yang tidak hanya mencakup aspek ajaran, tetapi juga unsur budayanya. Budaya Aswaja, seperti tradisi tahlilan, telah dipandang bukan sebagai bagian dari ajaran pokok, melainkan sebagai warisan budaya keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. Kesadaran untuk mengembangkan budaya Aswaja seperti peringatan Maulid Nabi di sekolah, kegiatan ziarah wali, dan bentuk-bentuk tradisi lainnya telah dijadikan bagian penting dalam dunia pendidikan NU. Dalam praktiknya, Aswaja bahkan telah dijadikan sebagai bagian dari kurikulum wajib di lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan NU, sehingga nilai-nilainya dapat diinternalisasikan secara sistematis dan berkelanjutan (Siswanto, 2025). Aswaja, sebagai basis ideologis dan kultural warga Nahdliyin, dapat dijadikan modal sosial dalam gerakan pendidikan antikorupsi. Penguatan nilai-nilai ke-Aswajaan dalam ruang publik, termasuk melalui lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan komunitas pesantren, menjadi strategi kultural yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai integritas secara kolektif. Ketika pendidikan antikorupsi tidak hanya berhenti pada pelajaran di kelas, tetapi tumbuh dari kesadaran budaya dan spiritual komunitas, maka pencegahan korupsi dapat dilakukan secara lebih mendalam, berkelanjutan, dan kontekstual.

KESIMPULAN

Spiritualitas Aswaja yang tercermin dalam laku hidup pesantren dan tradisi Islam Nusantara membentuk karakter yang berintegritas dari dalam, bukan semata karena dorongan hukum eksternal. Pendidikan antikorupsi yang selama ini lebih menekankan pada pendekatan legal-formal perlu ditransformasikan ke dalam pendekatan kultural dan etis, dengan menjadikan Aswaja sebagai sumber nilai yang hidup dan membumi di tengah masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, Aswaja bukan hanya warisan keilmuan tradisional, tetapi juga dapat menjadi paradigma transformatif dalam membangun generasi yang berintegritas, tangguh secara moral, dan sadar spiritual, demi mencegah semakin dalamnya dekadensi bangsa di

DAFTAR RUJUKAN

- Aziz, A. M., & Kuswanto, A. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Aswaja sebagai Upaya Meningkatkan Pendidikan Karakter Mahasiswa. *Nusantara Educational Review*, 2(2), 59–64. <https://doi.org/10.55732/ner.v2i2.1331>
- Ehwanudin, E., Arifin, M. Z., Mispani, M., Asnawi, H. S., & Zaini, M. (2021). Implementation of Character Development Through Istighosah Habitating in the Institut Agama Islam Ma'Arif Nu (Iaimnu) Metro Lampung. *Journal of Contemporary Islamic Education*, 1(1), 57–66. <https://doi.org/10.25217/cie.v1i1.1350>
- Ehwanudin, E., Irhamudin, I., & Wijaya, A. (2022). Relevansi Konsep Pendidikan Aswaja Anahdliyah Era Industry 4.0 dan Society 5.0 di Pendidikan Tinggi Islam. *Berkala Ilmiah Pendidikan*, 2(2), 94–104. <https://doi.org/10.51214/bip.v2i2.420>
- Kurniawati, E., Rohani, R., & Nurbaiti, S. (2024). Inklusi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi dan Anti Kekerasan Seksual pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi. *Jurnal Tahsinia*, 5(5), 684–695. <https://jurnal.rakeyansantang.ac.id/index.php/th/article/view/564>
- Moleong, L. J. (2014). Metode penelitian kualitatif edisi revisi. In *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.
- Siswanto, H. (2025). Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Kurikulum Aswaja NU. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi*. <http://jurnal.staisam.ac.id/index.php/almuttaqin/article/view/229>
- Sofi Nur Aziza, & Dedi. (2022). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 46–54. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.5>
- Sumiarti, S. (1970). Pendidikan Anti-Korupsi. In *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* (Vol. 12, Issue 2). [books.google.com. https://doi.org/10.24090/insania.v12i2.250](https://doi.org/10.24090/insania.v12i2.250)
- Syauqi, S. M. C., & Nadlif, A. (2025). Efektivitas Pembelajaran Ahlussunnah Wal Jamaah (ASWAJA) dalam meningkatkan Akhlak Peserta Didik di Minu KH Mukmin Sidoarjo. *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. <http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/6873>
- Utomo, S. T. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Aswaja. In *Intizar* (Vol. 20, Issue 1). Mata Kata Inspirasi.
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.01>